

Implikasi Putusan Pengadilan Terhadap Hak Cipta Dalam Industri Musik Indonesia (Studi Kasus Agnes Monica Muljoto Vs Arie Sapta Hernawan)

Ramlin Ahmad, Maria Aryanthi Ledjap, Diah Retnowati, Yossy Aulia Fadli, Iqbal

Universitas Bhakti AsihTangerang

Jl. Raden Fatah No.62, Kota Tangerang, Banten, Indonesia.

Email : ramlinahmad159@gmail.com aryanthinona@gmail.com diah.retnowati01@gmail.com mamimaryani35@gmail.com
yossyauliafadli21@gmail.com

Corresponding e-mail: ramlinahmad159@gmail.com

Published: August, 2025

ABSTRACT

Industri musik Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam perlindungan hak cipta, khususnya dalam aspek pembayaran royalti. Studi ini membahas implikasi putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kasus Agnez Mo vs Ari Bias, yang menjadi preseden penting dalam mekanisme perizinan penggunaan lagu dalam konser. Kasus ini menyoroti perbedaan antara sistem direct licensing dan mekanisme pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan menegaskan kewajiban memperoleh izin langsung dari pencipta lagu, meskipun penyelenggara konser telah membayar royalti melalui LMK. Putusan ini memicu perdebatan mengenai tanggung jawab utama dalam pembayaran royalti, antara penyelenggara acara dan penyanyi. Perbandingan dengan kasus Ahmad Dhani vs Once Mekel mengungkapkan celah regulasi dalam industri musik terkait hak eksklusif pencipta lagu. Dampak dari putusan ini mencakup perubahan mekanisme perizinan, peningkatan transparansi dalam distribusi royalti, serta kemungkinan revisi regulasi hak cipta guna memberikan kepastian hukum bagi musisi dan pencipta lagu di Indonesia.

Kata Kunci: Royalti, Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta, Mekanisme Pembayaran Royalti

ABSTRACT

The Indonesian music industry faces various challenges in copyright protection, particularly in royalty payments. This study examines the implications of the Central Jakarta Commercial Court's ruling in the case of Agnez Mo vs. Ari Bias, which serves as an important precedent for the licensing mechanism of song usage in concerts. This case highlights the differences between the direct licensing system and the royalty payment mechanism through the Collective Management Organization (LMK). The findings indicate that the court upheld the obligation to obtain direct permission from the songwriter, even if the concert organizer had already paid royalties through LMK. This ruling sparked debate regarding the primary responsibility for royalty payments, whether it lies with the event organizer or the performer. A comparison with the Ahmad Dhani vs. Once Mekel case reveals regulatory loopholes in the music industry concerning the songwriter's exclusive rights. The impact of this decision includes changes in licensing mechanisms, increased transparency in royalty distribution, and potential revisions to copyright regulations to provide legal certainty for musicians and songwriters in Indonesia.

Keywords: Royalty, Copyright, Copyright Infringement, Royalty Payment Mechanism

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

INTRODUCTION

Industri musik di Indonesia merupakan sektor yang sangat dinamis, dengan banyaknya artis yang berkarya dan menciptakan karya-karya orisinal. Salah satu aspek penting dalam industri ini adalah hak cipta, yang melindungi karya ciptaan dan memberikan hak kepada pencipta untuk mendapatkan royalti dari penggunaan karyanya. Dalam praktiknya, seringkali terjadi sengketa hak

cipta baik itu terkait penggunaan lagu tanpa izin, atau pembayaran royalti yang tidak semestinya, seperti yang terjadi dalam kasus Agnez Mo vs Ari Bias.

Menurut Saidin, hak cipta merupakan hak benda immateriil yang objek haknya adalah suatu benda yang tidak memiliki wujud, sehingga dalam hal ini bukan fisik atau wujud dari suatu benda atau Barang yang diciptakan, tetapi apa yang terdapat di dalamnya yang memiliki perlindungan hak cipta. Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, konsep ini juga didukung oleh berbagai pakar hukum dan organisasi yang bergerak di bidang hak kekayaan intelektual, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), menjabarkan bahwa hak cipta adalah salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap karya intelektual, khususnya di bidang industri musik di tanah air. Melalui hak cipta, pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengendalikan penggunaan karyanya dan mendapatkan hak ekonomi berupa royalti.

Dalam kasus tersebut, Ari Bias mengklaim bahwa Agnez Mo tidak membayarkan royalti yang seharusnya dibayarkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Setelah konser-konser tersebut selesai, Ari Bias menghubungi manajer Agnes Mo untuk menanyakan mengenai ketiadaan izin atau lisensi dari dirinya untuk Agnez Mo menyanyikan lagu "Bilang Saja". Lebih jauh, Ari Bias merujuk pada pengumuman dari LMKN yang dirilis pada 28 Maret 2024, yang mengungkapkan bahwa LMKN tidak pernah memberikan persetujuan dalam bentuk apapun kepada Agnez Mo mengenai penggunaan lagu ciptaannya. Dalam penjelasannya, bahwa Ari Bias telah menerapkan sistem direct licensing yaitu sistem perizinan langsung dari pencipta lagu kepada pihak yang akan menggunakan lagu-lagu ciptaannya secara komersial, untuk lagu-lagu yang ia ciptakan. Dalam konteks ini, Agnes Mo dinyatakan tidak mendapat lisensi langsung dari pemegang Hak Ciptanya untuk menyanyikan lagunya secara komersil, hal ini dapat diartikan bahwa pemegang hak cipta lagu tidak memberikan izin kepada Agnez Mo untuk menggunakan dan menampilkan lagu tersebut secara komersial dalam kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Bahwa ketidakmampuan Agnez Mo untuk memperoleh izin dari Ari Bias mengakibatkan dugaan adanya pelanggaran hak cipta, sesuai yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dibandingkan dengan kasus Ahmad Dhani vs Once Mekel yang juga membahas sengketa serupa, kasus Agnez Mo lebih kompleks karena berujung pada putusan pengadilan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam kasus ini, membandingkannya dengan kasus serupa, serta melihat dampaknya terhadap industri musik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian Yuridis-Normatif adalah Metodologi penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang berfokus untuk mengkaji aturan hukum yang berlaku terkait hak cipta, termasuk Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta untuk Lagu dan/atau Musik.

1. PEMBAHASAN

Hak cipta adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atas karya intelektualnya, termasuk di bidang industri musik. Hak cipta di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Peraturan

Pemerintah No. 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta untuk Lagu dan/atau Musik. Undang-Undang Hak Cipta bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pencipta dan pemegang hak cipta serta mendorong munculnya inovasi dan kreativitas.

Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta dalam mengontrol penggunaan karyanya, baik dalam bentuk rekaman, distribusi, pertunjukan, maupun adaptasi. Di industri musik Indonesia, hak cipta memainkan peran penting dalam menjaga hak Musisi-musisi, agar mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya. Dengan adanya hak cipta, pencipta lagu memiliki hak untuk mengizinkan atau melarang penggunaan lagu mereka oleh pihak lain, terutama dalam konteks komersial seperti konser, platform digital, iklan, atau film. Perlindungan hak cipta juga membantu mencegah pembajakan dan penyalahgunaan karya tanpa izin.

Dalam praktiknya, musisi dapat mendaftarkan karya mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat, dengan mekanisme perlindungan hak cipta melibatkan beberapa langkah, seperti:

- Pendaftaran Hak Cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sah.
- Perizinan dan Lisensi, yang bisa dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau sistem direct licensing langsung dengan pencipta lagu.
- Pembayaran Royalti, di mana pengguna karya harus membayar royalti kepada pencipta sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

Apabila terjadi pelanggaran, pemilik hak cipta memiliki hak untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan dan meminta ganti rugi. Dengan meningkatnya digitalisasi di industri musik, perlindungan hak cipta semakin krusial untuk memastikan bahwa pencipta mendapatkan royalti yang layak dari berbagai platform dan media digital. Hal ini mendukung ekosistem musik yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

2. HASIL PENELITIAN

Kasus ini bermula pada Desember 2023 ketika Ari Bias mengungkapkan bahwa ia tidak menerima royalti dari lagu yang dinyanyikan oleh Agnez Mo dan melarangnya membawakan lagu ciptaannya tanpa izin. Setelah somasi tidak ditanggapi, Ari Bias melaporkan Agnez Mo ke Bareskrim Polri pada 19 Juni 2024 atas dugaan pelanggaran hak cipta. Pada September 2024, Ari Bias mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, menuduh Agnez Mo membawakan lagu "Bilang Saja" tanpa izin dalam tiga konser pada Mei 2023. Setelah serangkaian sidang, pengadilan memutuskan Agnez Mo bersalah dan harus membayar ganti rugi. Menanggapi putusan tersebut, Agnez Mo menyatakan bahwa mekanisme izin dan pembayaran royalti selama ini ditangani oleh penyelenggara acara, bukan dirinya secara langsung. Ia juga mengisyaratkan akan mengajukan kasasi atas putusan tersebut.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kasus ini menjadi preseden penting dalam perlindungan hak cipta di industri musik Indonesia. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta lagu yang mencakup hak ekonomi, yang memungkinkan pencipta mendapatkan royalti dari penggunaan karyanya.

Dalam perkara ini, Ari Bias menuntut Agnez Mo atas penggunaan lagu Bilang Saja tanpa izin langsung dari penciptanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta. Ari Bias berargumen bahwa penggunaan lagu tersebut dalam konser yang diselenggarakan oleh PT Aneka Bintang Gading (PT ABG) tanpa perolehan lisensi atau izin langsung darinya merupakan

pelanggaran hak eksklusif pencipta lagu. Berdasarkan Pasal 87 UU Hak Cipta, setiap penggunaan komersial karya cipta tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, dengan ancaman sanksi berupa ganti rugi atau tindakan hukum lainnya. Namun, dalam pembelaannya, Agnez Mo menyatakan bahwa dirinya hanya bertindak sebagai penyanyi tamu dalam konser tersebut, dan tidak memiliki kewajiban hukum untuk memperoleh izin atau membayar royalti secara langsung. Ia berpendapat bahwa tanggung jawab utama berada pada pihak penyelenggara acara (EO), bukan pada penyanyi. Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa pengguna hak cipta dalam sebuah pertunjukan dapat menampilkan karya tanpa izin langsung dari pencipta, asalkan pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Dalam keputusan yang diambil oleh pengadilan, dinyatakan bahwa Agnez Mo terbukti telah melanggar hak cipta untuk lagu "Bilang Saja" yang ditulis oleh Ari Bias. Pengadilan menganggap bahwa Agnez Mo menyanyikan lagu itu dalam tiga konser tanpa memperoleh izin langsung dari pencipta, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Ari Bias. Akibatnya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengacu pada Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, mewajibkan Agnez Mo untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar kepada Ari Bias, dengan rincian Rp.500 juta untuk setiap pelanggaran.

Keputusan ini memicu perdebatan luas di industri musik, karena banyak pihak yang berpendapat bahwa tanggung jawab atas pembayaran royalti seharusnya berada pada EO. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 menyatakan bahwa besaran royalti yang harus dibayarkan dalam sebuah konser adalah 2% dari total penjualan tiket, yang biasanya ditangani oleh penyelenggara acara dengan adanya kasus ini, muncul pertanyaan hukum mengenai kewajiban siapa yang lebih dominan: penyelenggara acara atau penyanyi? Keputusan pengadilan ini akan menjadi yurisprudensi bagi kasus serupa di masa mendatang, terutama dalam konteks hak cipta di industri musik Indonesia.

Perbandingan dengan Kasus Ahmad Dhani vs Once Mekel

Kasus Ahmad Dhani vs Once Mekel memiliki kemiripan dengan sengketa Agnez Mo vs Ari Bias, karena keduanya berkaitan dengan hak royalti dalam industri musik. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal hukum yang diterapkan pada kedua situasi tersebut.

1. Hak Cipta dan Royalti dalam Kasus Ahmad Dhani vs Once Mekel Dalam kasus Ahmad Dhani vs Once Mekel, permasalahan utama berpusat pada hak royalti bagi mantan anggota band setelah keluar dari grup. Ahmad Dhani, yang merupakan orang yang mendirikan dan menulis lagu-lagu untuk Dewa 19, mengajukan gugatan terhadap Once Mekel karena terus membawakan lagu-lagu Dewa 19 di berbagai pertunjukan tanpa memberikan bayaran royalti kepadanya. Menurut Ahmad Dhani, meskipun Once pernah menjadi vokalis Dewa 19, hak eksklusif untuk membawakan lagu-lagu tersebut tetap berada di tangan penciptanya, bukan pada mantan anggota band. Dalam hal ini, hak pencipta lagu atas hasil karyanya menjadi pokok permasalahan, termasuk hak ekonomi untuk mendapatkan kompensasi dari penggunaan lagu oleh pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Perbedaan dengan Kasus Agnez Mo vs Ari Bias. Sementara itu, dalam permasalahan Agnez Mo dan Ari Bias, konflik muncul akibat penggunaan sistem lisensi langsung oleh pencipta lagu. Ari Bias menggugat Agnez Mo karena menganggap bahwa penyanyi tersebut membawakan lagunya tanpa izin langsung, meskipun konser tersebut telah memiliki izin dari penyelenggara acara. Perbedaan utama antara kedua kasus ini terletak pada mekanisme izin dan pembayaran royalti. Kasus Ahmad Dhani vs Once Mekel berfokus pada apakah seorang mantan anggota band berhak menyanyikan lagu band lamanya tanpa persetujuan pencipta lagu. Kasus Agnez

Mo vs Ari Bias berfokus pada siapa yang bertanggung jawab dalam pembayaran royalti ketika sebuah lagu dinyanyikan dalam konser. Dalam hal ini, kasus Agnez Mo lebih kompleks karena menyangkut sistem perizinan langsung (*direct licensing*) yang memungkinkan pencipta lagu untuk mengatur sendiri hak penggunaan karyanya di luar LMK (Lembaga Manajemen Kolektif).

3. Penyelesaian Sengketa: Jalur Hukum vs Jalur Damai Penting untuk dicatat bahwa kasus Ahmad Dhani vs Once Mekel tidak sampai ke pengadilan, karena akhirnya diselesaikan dengan cara damai melalui peringatan hukum atau somasi. Ahmad Dhani menekankan bahwa Once tidak diperbolehkan untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 tanpa mendapatkan izin darinya. Hal ini berbeda dengan kasus Agnez Mo vs Ari Bias, yang akhirnya berujung pada putusan hukum di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam putusan tersebut, Agnez Mo dinyatakan bersalah dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar kepada Ari Bias.
4. Implikasi Hukum bagi Industri Musik Indonesia. Dari perbandingan ini, terlihat industri musik di Indonesia masih memiliki banyak celah hukum dalam hal pengelolaan hak cipta dan royalti. Kasus Ahmad Dhani vs Once Mekel menunjukkan bahwa pencipta lagu memiliki hak penuh atas lagunya, bahkan ketika lagu tersebut sudah melekat dengan identitas band atau penyanyinya. Kasus Agnez Mo vs Ari Bias menyoroti bahwa ketidakjelasan kontrak dan mekanisme pembayaran royalti dapat berujung pada sengketa hukum yang besar. Implikasi hukum dari kedua kasus ini memberikan pelajaran penting bagi musisi, penyelenggara konser, dan manajemen artis untuk lebih memperjelas hak dan kewajiban terkait royalti dalam setiap kontrak kerja sama. Dengan regulasi yang lebih jelas, diharapkan tidak ada lagi kasus serupa di masa depan yang merugikan salah satu pihak.

Dampak Putusan terhadap Industri Musik di Indonesia

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kasus Agnez Mo vs Ari Bias memiliki dampak luas bagi industri musik Indonesia, khususnya dalam mekanisme perizinan lagu dalam konser dan distribusi digital. Keputusan ini menegaskan bahwa hak pencipta lagu dalam sistem *direct licensing* harus dihormati, sehingga musisi yang ingin membawakan lagu orang lain harus lebih berhati-hati dalam mendapatkan izin. Jika sebelumnya banyak musisi mengandalkan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), maka dengan adanya sistem *direct licensing* atau sistem perizinan langsung antara pencipta lagu atau pemegang hak cipta dengan pihak yang ingin menggunakan karyanya, tanpa melalui perantara seperti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Dalam sistem ini, izin penggunaan lagu untuk kepentingan komersial, harus didapatkan langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan., musisi diwajibkan untuk mendapatkan izin langsung dari pencipta lagu sebelum membawakan karya tersebut dalam pertunjukan komersial.

Putusan ini juga memperjelas tanggung jawab penyelenggara acara atau event organizer (EO) dalam pengelolaan hak cipta. Berdasarkan Pasal 87 ayat (2) dan (4) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, penyelenggara acara bertanggung jawab membayar royalti kepada pencipta lagu melalui LMK. Namun, dalam kasus ini, Ari Bias menggunakan sistem *direct licensing* yang membuat EO tidak bisa lagi secara otomatis membayar royalti melalui LMK, melainkan harus meminta izin langsung dari pencipta lagu. Hal ini berpotensi mengubah mekanisme perizinan lagu dalam industri musik Indonesia, yang sebelumnya lebih fleksibel dengan menggunakan LMK.

Selain itu, keputusan ini menyoroti perlunya transparansi dalam perizinan dan distribusi royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Banyak penyanyi dan penulis lagu yang mengatasi masalah ketidakpastian dalam pembagian royalti, di mana sering kali dana royalti yang diterima tidak sebanding dengan jumlah sekali lagu mereka diputar atau digunakan. Dengan adanya putusan ini, diharapkan LMKN dapat memperbaiki sistem pelaporan dan distribusi royalti, sehingga para pencipta lagu mendapatkan haknya secara lebih adil.

Di sisi lain, putusan ini juga dapat berdampak pada kebiasaan musisi dalam membawakan lagu-lagu ciptaan orang lain secara langsung di konser atau platform digital. Banyak penyanyi yang sering menyanyikan lagu orang lain dalam pertunjukan langsung tanpa menyadari bahwa mereka perlu mendapatkan izin dari pencipta lagu, terutama jika pencipta menerapkan sistem perizinan langsung. Jika praktik ini tidak dikendalikan, bisa terjadi lebih banyak sengketa hukum di masa depan, yang pada akhirnya akan menghambat kreativitas dan kebebasan berekspresi dalam dunia music.

Selain itu Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kasus Agnez Mo vs. Ari Bias memiliki beberapa implikasi hukum yang berdampak luas, terutama dalam perlindungan hak cipta di Indonesia, antara lain:

1. Putusan tersebut juga dapat mendorong revisi atau penyesuaian regulasi terkait hak cipta dan royalti di Indonesia. Pihak pemerintah dan pengambil keputusan diharapkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap LMK, serta menjamin bahwa mekanisme pembayaran royalti menjadi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta lagu, penyanyi, dan penyelenggara acara, sehingga industri musik di Indonesia dapat berkembang dengan lebih sehat dan profesional.
2. Penegasan Sistem Lisensi Langsung, ini menggarisbawahi bahwa pencipta lagu memiliki hak untuk menetapkan sendiri cara perizinan yang digunakan, termasuk direct licensing. Jika pencipta memilih perizinan langsung tanpa melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), pengguna lagu tetap wajib menghormati ketentuan tersebut.
3. Pertanggungjawaban Penyanyi dan Pihak Terkait, Putusan ini menunjukkan bahwa penyanyi yang membawakan lagu tanpa izin dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, meskipun acara diselenggarakan oleh pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa para seniman juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa lagu-lagu yang mereka nyanyikan telah mendapatkan izin.
4. Sanksi dan Ganti Rugi dalam Pelanggaran Hak Cipta, kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta dapat berujung pada sanksi finansial yang signifikan. Dalam kasus ini, Agnez Mo diwajibkan membayar Rp1,5 miliar sebagai ganti rugi kepada Ari Bias, yang menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta bisa berdampak besar secara ekonomi bagi pelanggar.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur perlindungan hukum terhadap karya intelektual di berbagai bidang, termasuk musik, seni, sastra, dan teknologi. UU ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk menggunakan, memperbanyak, mendistribusikan, dan mengkomersialkan karyanya. Selain itu, UU ini juga mengatur mekanisme perizinan, baik melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) maupun direct licensing, serta sanksi perdata dan pidana bagi pelanggar hak cipta. Pasal-pasal dalam UU ini menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta dapat berakibat pada

tuntutan ganti rugi hingga pidana penjara. Secara keseluruhan, UU Hak Cipta bertujuan melindungi hak pencipta, mendorong kreativitas, serta menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan karya intelektual.

Dalam konflik hak cipta yang melibatkan Agnez Mo dan Ari Bias, ditekankan betapa pentingnya mengikuti regulasi hak cipta di dunia musik. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dalam Putusan No. 92/Pdt.Sus- HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, menyatakan bahwa Agnez Mo terbukti melanggar hak cipta karena membawakan lagu "Bilang Saja" tanpa izin dari penciptanya, Ari Bias.

Dalam putusan tersebut, pengadilan menegaskan bahwa Agnez Mo tetap bertanggung jawab atas penggunaan lagu "Bilang Saja" tanpa izin langsung dari Ari Bias, meskipun konser telah diorganisir oleh event organizer (EO). Keputusan ini menimbulkan perdebatan karena banyak pihak berpendapat bahwa tanggung jawab utama seharusnya berada pada penyelenggara acara. Kasus ini menyoroti pentingnya perizinan langsung dari pencipta lagu dalam sistem direct licensing, yang berbeda dengan mekanisme pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Perbandingan dengan kasus Ahmad Dhani vs Once Mekel menunjukkan bahwa industri musik Indonesia masih memiliki banyak celah dalam regulasi hak cipta dan royalti. Sementara kasus Ahmad Dhani lebih berfokus pada hak eksklusif pencipta terhadap lagu yang pernah dibawakan oleh mantan anggota band, kasus Agnez Mo lebih kompleks karena menyangkut sistem lisensi langsung.

Penerapan Hukum dalam kasus ini dilakukan melalui:

- Gugatan Perdata: Ari Bias mengajukan tuntutan terhadap Agnez Mo atas pelanggaran hak eksklusif sebagai pencipta lagu.
- Finansial: Pengadilan mewajibkan pembayaran ganti rugi sebagai bentuk kompensasi kepada pemegang hak cipta.
- Kesadaran Industri Musik: Kasus ini memperjelas bahwa pentingnya kepatuhan terhadap perizinan hak cipta, baik oleh penyanyi, penyelenggara acara, maupun pihak lain yang menggunakan karya musik secara komersial.

Secara keseluruhan, putusan ini memberikan pelajaran bagi industri musik Indonesia untuk lebih memperjelas kontrak dan mekanisme pembayaran royalti guna menghindari sengketa di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan seluruh elemen terkait yang telah membantu dan memberikan informasi dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham. Panduan Hak Cipta dalam Industri Musik. Jakarta: DJKI, 2021.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Laporan Tahunan Distribusi Royalti. Jakarta: LMKN, 2023.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

Saidin. Aspek Hukum Hak Cipta dan Perlindungan Karya Musik. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

- Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Jurnal

- AHMAD, R. (2024). ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI JAKSA PINANGKI SIRNA MALASARI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER. *Bulletin of Law Research*, 1(1), 1-12.
- AHMAD, R. (2024). UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL. *Bulletin of Law Research*, 1(2), 48-54.
- Ahmad Ramadhan. "Transparansi Royalti dan Tantangan Regulasi Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Kreatif* 5, no. 2 (2023).
- Athariq, Salsabila Phytabora, Siti Aliza Nuraini Wahdini, Rahil Syira Roudhlolul Janah, Yulianisa Amelia Fasya, dan Muhammad Rizky Irawan. "Konflik Hak Cipta dalam Industri Musik (Studi Kasus Ahmad Dhani vs Once)." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 3 (2024).

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sumber Berita dan Putusan Pengadilan

- "Kronologi Konflik Agnez Mo vs Ari Bias yang Berujung Denda Rp1,5 Miliar." *Suara.com*, 5 Februari 2025.
- "Putusan Pengadilan, Agnez Mo Langgar Hak Cipta Lagu Ari Bias." *ANTARA News*, 4 Februari 2025.
- Ahmad Dhani. Somasi kepada Once Mekel Terkait Hak Cipta Lagu Dewa 19. *Kompas*, 2023. Ahmad Dhani. Wawancara Eksklusif: Hak Royalti Lagu Dewa 19. *Liputan6*, 2023. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Putusan Kasus Agnez Mo vs Ari Bias. 2024. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.